



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Paiantiur Rahendra Rumahorbo**;
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 19 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, alamat saat ini
Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 23 Mei 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
8. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga, S.H., dan Fakhruddin., S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum dan Ham Aceh Tengah dan Bener Meriah (PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIANTIUR RAHENDRA RUMAHORBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIANTIUR RAHENDRA RUMAHORBO** berupa penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong)
 - 2 (dua) korek mancis
 - 1 (satu) buah kompor

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa **PAIANTIUR RAHENDRA RUMAHORBO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat dirumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sampai dirumah panglong milik Mas Imam di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian mengatakan "kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh terdakwa "Iya"
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa Imam Mas Imam Mas masuk kedalam kamar rumah panglong milik

Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut'
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumaah Mas Imam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsusi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Ahmad Bin Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Polisi Sat Narkoba menemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual Narkotika golongan I
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/20191 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5319/NNF/20191 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan

Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sampai di rumah panglong milik Mas Imam di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian mengatakan "kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh terdakwa "Iya"
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut'
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumaah Mas Imam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Ahmad Bin Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Polisi Sat Narkoba menemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa tidak terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman
-
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5319/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **PAIANTIUR RAHENDRA RUMAHORBO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah panglong tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sampai dirumah panglong milik Mas Imam di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu;

- Bahwa pada saat sampai dirumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian mengatakan "kamu yang menelpon Mas Imam dan dijawab oleh terdakwa "Iya"
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) dan saudara Ahmad Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan karyawan di rumah Panglong tersebut'
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) menyiapkan alat-alat hisap yang berada didalam rumaah Mas Imam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang mengkonsusi Narkotika tersebut datang Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah ke tempat rumah Panglong tersebut dan ditemukan terdakwa dan saudara Rahmatsyah Bin Abdul Salam (Penuntutan dilakukan terpisah) serta saudara Ahmad Bin Wakijan (Penuntutan dilakukan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkoba jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor
- Bahwa Narkoba golongan I jenis Shabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket
 - Bahwa pada saat penggrebekan tersebut Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menemukan bong dalam penghisapnya masih berasap;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri
 - Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:26/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,14 gram
 - Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 5319/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 benar positif Metamfetamina
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BAPU / 001/ V/ 2019 / URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wardan Ariu**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkoba Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Ahmad Arya Albari diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);

- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim masuk ke rumah panglong kayu tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dan Saksi Ahmad Bin Wakijan;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah mengaku sedang mengonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetuk pintu;
- Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana Saksi Ahmad Bin Wakijan, dan juga beberapa plastik transparan yang diduga bekas tempat Shabu yang diakui milik Ahmad Bin Wakijan;
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Ahmad bin Wakijan dan Saksi Rahmatsyah ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rahmat Arya Albari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah panglong kayu yang terletak di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan kerja saksi termasuk Saksi Wardan Ariu diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengintaian rumah tersebut, setelah itu saksi beserta rekan kerja saksi mengetok pintu rumah panglong kayu tersebut yang ternyata milik seseorang yang bernama Mas Imam (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalamnya ada Terdakwa bersama Saksi Rahmatsya h dan Saksi Ahmad Bin Wakijan;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kawan-kawannya serta rumah panglong kayu tersebut dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap yang masih ada airnya serta masih terdapat Narkotika jenis Shabu di kaca pirex, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah kompor di samping lemari;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah mengaku sedang mengonsumsi Shabu lalu menyembunyikan barang bukti tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan pada saat mengetuk pintu;
- Bahwa selain itu saksi beserta dengan tim juga menemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan jenis Shabu di kantong celana Saksi Ahmad Bin Wakijan, dan juga beberapa plastik transparan yang diduga bekas tempat Shabu yang diakui milik Ahmad Bin Wakijan;
- Bahwa kemudian saksi beserta dengan tim membawa Terdakwa beserta Saksi Ahmad bin Wakijan dan Saksi Rahmatsyah ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Ahmad Bin Wakijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di panglong kayu milik Sdr. Mas Imam yang terletak di kampung Suka makmur Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, dan Saksi juga tinggal di rumah panglong kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB saksi sedang tidur di rumah panglong, lalu datang Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmatsyah dan mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan membuka pintu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmatsyah meminta izin kepada Saksi untuk memakai sabu di dalam kamar Saksi dan Saksipun mengizinkannya serta meminta mereka masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa setelah tiba di dalam, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmatsyah mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral milik saksi terletak di lantai lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat



putusan.mahkamah yang sudah di

- Bahwa bong yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmatsyah tersebut merupakan bong milik Saksi yang sebelumnya Saksi menggunakan untuk menghisap sabu;

- Bahwa setelah Saksi membuka pintu, Saksi melihat di depan pintu ada beberapa petugas kepolisian yang kemudian masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas, Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah mengakui 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Mas Imam pemilik panglong kayu tempat Saksi bekerja dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan;

- Bahwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Shabu di Kantong celana saksi;

- Bahwa sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mas Joko seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut Saksi beli dengan tujuan untuk Saksi penggunaan sendiri, dan sabu yang ditemukan petiugas merupakan sisa sabu yang Saksi penggunaan malam sebelumnya;

- Bahwa tujuan Saksi menggunakan sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit yang Saksi derita, bukan pula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Rahmatsyah bin Abdul Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara saksi dengan Terdakwa dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Saksi menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ia yang menelpon Mas Imam dan Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada Terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi ke rumah panglong milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Saksi meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh terdakwa berserta Saksi untuk masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat masuk kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut terdakwa bersama saksi melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu Saksi Ahmad mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantongnya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi mengambil bungkusan berisi sabu lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu diletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Saksi membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Saksi menghisap beberapa kali, lalu giliran Terdakwa yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Saksi dan Terdakwa berada;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang mengonsumsi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Terdakwa langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
 - Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai narkoba jenis Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
 - Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ahmad dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 26/SP.60044/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Narkoba jenis Shabu memiliki berat brutto 0.14 (nol koma empat belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah dengan Nomor: 5319/NNF/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa bernama Kopol Dehora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Deliana Nairborhu, S.Si., Apt, dengan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Paiantiur Rahendra Rumahorbo dan Rahmatsyah Bin Abdul Salam berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/001/V/2019/URKES, tanggal 24 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Paiantiur Rahendra Rumahorbo adalah positif mengandung unsur Methamphetamin dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di rumah kemudian Saksi Rahmatsyah menelpon saudara Mas Imam dan mengatakan "kami sudah sampai" dan dijawab oleh Mas Imam "Tunggu Sebentar";
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang menelpon Mas Imam dan Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu pak et Shabu kepada Terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;

- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Saksi Rahmatsyah meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh Terdakwa berserta Terdakwa untuk masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik mas Imam tersebut Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi Rahmatsyah mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah beli;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Saksi Rahmatsyah mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantongnya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah mengambil bungkusan berisi sabu dari Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa setelah Saksi Rahmatsyah menghisap beberapa kali, lalu giliran Terdakwa yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah berada;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah sedang mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Terdakwa langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan penggeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dan Saksi Ahmad dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kesehatan;

- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di tempat kemudian Saksi Rahmatsyah menelpon saudara Mas Imam dan memberitahukan Terdakwa beserta Saksi Rahmatsyah sudah berada di tempat lalu Sdr Mas Imam meminta Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang menelpon Mas Imam dan Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta uang dengan mengatakan "mana uangnya karena barang sudah dititip kepada saya" lalu Saksi Rahmatsyah memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada Terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah pergi ke rumah panglong kayu milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Ahmad, Saksi Rahmatsyah meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh Terdakwa beserta Saksi Rahmatsyah untuk masuk ke dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi Rahmatsyah mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah beli;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Saksi Rahmatsyah mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantong celananya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah mengambil bungkus berisi sabu dari Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;
 - Bahwa setelah Saksi Rahmatsyah menghisap beberapa kali, lalu giliran Terdakwa yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah berada;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah sedang mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Terdakwa langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;
 - Bahwa kemudian Saksi Ahmad bangun dan membuka pintu, lalu petugas masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan sisa pakai Shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah kompor yang kesemuanya berada di samping lemari milik Saksi Ahmad;
 - Bahwa selain itu petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam kantong milik Saksi Ahmad, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dan Saksi Ahmad dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan ataupun tenaga medis serta Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu zat yang berasal dari sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah datang ke rumah panglong kayu milik Mas Imam yang terletak di Kampung Suka makmur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah untuk membeli Shabu dengan harga Rp. 150.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah dengan nominal Rp. 75.000,- perorang;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di rumah Mas Imam tersebut, saudara mas Imam tidak berada di tempat kemudian Saksi Rahmatsyah menelpon saudara Mas Imam dan memberitahukan Saksi Rahmatsyah beserta Terdakwa sudah berada di tempat lalu Sdr Mas Imam meminta Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ia yang menelpon Mas Imam dan Terdakwa menjawab iya, kemudian laki-laki tersebut meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu paket Shabu kepada Terdakwa, setelah itu orang tersebut pergi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah pergi ke rumah panglong kayu milik Mas Imam tersebut dan mengetuk pintu kamarnya yang kemudian dibuka oleh Saksi Ahmad, setelah itu Saksi Rahmatsyah meminta izin untuk menggunakan sabu bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad mengizinkannya serta menyuruh Terdakwa berserta Saksi Rahmatsyah untuk masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke dalam kamar rumah panglong milik Mas Imam tersebut Terdakwa bersama Saksi Rahmatsyah melihat sudah ada bong milik Saksi Ahmad yang terbuat dari botol mineral yang terletak di lantai kamar, lalu Saksi Rahmatsyah mengambil bong tersebut dan menggunakannya untuk menghisap sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah menggunakan sabu tersebut adalah, pada mulanya Saksi Rahmatsyah mengambil kaca pirek yang ada di dalam kantongnya dan memasangkannya di salah satu pipet yang ada di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah mengambil bungkus berisi sabu dari Terdakwa lalu mengambil sedikit sabu dengan menggunakan sendok pipet lalu meletakkannya di dalam kaca pirek yang sudah dipasang di bong, kemudian Saksi Rahmatsyah membakar kaca pirek tersebut lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui salah satu pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut seperti merokok;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rahmatsyah menghisap beberapa kali, lalu giliran Terdakwa yang membakar sisa sabu yang masih ada di dalam kaca pirek lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut hingga beberapa kali, saat itu Saksi Ahmad melanjutkan tidurnya tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah berada, pada saat Terdakwa dan Saksi Rahmatsyah sedang mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa petugas kepolisian dan mengetuk pintu kamar rumah Panglong tersebut lalu Terdakwa langsung menyembunyikan Shabu beserta alat hisap di samping lemari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I di dalam tubuhnya dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) dengan cara membakar kaca piek berisi sabu yang ada di bong lalu menghisap asapnya dengan menggunakan mulut, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung Metamfetamina yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek mancis, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, yang masing-masing tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Paiantiur Rahendra Rumahorbo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil transparan berisi sabu,
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap (bong),
 - 2 (dua) buah korek mancis,
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok,Masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mudasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.
Purwaningsih, S.H.

D.t.o.
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

D.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

D.t.o

Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)